



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), kami mengimbau kepada Saudara agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan sebagai berikut:

1. memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (*tissue*), dan/atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis di lingkungan unit kerja;
2. memastikan bahwa pegawai di lingkungan unit kerja Saudara untuk menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pembersih sekali pakai (*tissue*) serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
3. memastikan unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
4. membatasi perjalanan dinas ke luar negeri serta menanggukhan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda terutama ke negara-negara terdampak COVID-19;
5. melakukan pemeriksaan suhu badan seluruh pegawai dan pengunjung serta pelaksanaannya tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban;
6. mengingatkan pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan lain sebagainya;
7. menyediakan papan pengumuman yang berisi informasi mengenai pencegahan COVID-19;
8. mengimbau kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang sedang batuk atau pilek untuk menggunakan masker; dan
9. bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarkan informasi terkait COVID-19 dari sumber yang tidak kredibel/valid atau hoaks.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 9 Maret 2020
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadison Anwar Makarim

LAMPIRAN SURAT EDARAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19
 BERDASARKAN TINGKAT RISIKO
 PENYEBARAN

Tingkat Risiko Penyebaran Virus COVID-19	Rendah (Tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus)	Sedang (Ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus)	Tinggi (Ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit di lingkungannya)
Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membiasakan pola hidup bersih, sehat, dan kegiatan olah raga yang teratur. 2. Membersihkan ruangan dan lingkungan unit kerja secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (<i>keyboard</i>) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan desinfektan paling sedikit 2 kali setiap hari. 3. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, mencium pipi, mencium tangan, berpelukan, dan sebagainya. 4. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik saat tiba di lingkungan unit kerja dan dilakukan sesering mungkin. 5. Mengingatkan pegawai di lingkungan unit kerjanya sedapat mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung. 6. Jika batuk atau bersin, ditutup dengan pangkal lengan atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja hendaknya melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat terhadap gejala-gejala adanya pegawai yang terjangkit virus. 2. Unit kerja harus menyediakan masker untuk pegawainya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pegawai tersebut harus istirahat sampai sembuh. 3. Pegawai yang sehat tidak memerlukan masker. 4. Unit kerja yang berlokasi di daerah berbatasan atau di sekitar bandara/pelabuhan disarankan untuk menyediakan masker dan desinfektan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja mewajibkan pegawainya yang diduga/ terkonfirmasi untuk tinggal di rumah dan menghubungi Kementerian Kesehatan (melalui nomor telepon 021-5210411 atau 0812-12123119). 2. Jika terdapat pegawai terkonfirmasi terjangkit virus, unit kerja yang berhubungan dengan pegawai tersebut harus diliburkan selama 14 hari. 3. Pegawai yang diliburkan dan menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 harus melaporkan diri ke fasilitas kesehatan setempat. 4. Identitas pegawai yang terinfeksi COVID-19 harus dirahasiakan kecuali kepada pihak berwenang. 5. Dilarang memberikan nama, foto, alamat, pegawai yang terinfeksi COVID-19 kepada media atau publik. 6. Dalam hal unit kerja yang memberikan layanan publik, apabila ada pegawai yang terinfeksi COVID-19 maka

	<p>menggunakan tisu sekali buang.</p> <p>7. Apabila ada pegawai di lingkungan unit kerja ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. demam lebih dari 37,5 °C; dan b. gejala dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk, atau sesak nafas, untuk segera pulang dan beristirahat. <p>8. Mengingatnkan pegawai di lingkungan unit kerja untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>9. Menyosialisasikan tentang COVID-19 menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan dalam berbagai kegiatan.</p> <p>10. Sumber informasi yang dapat dipercaya adalah Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) sehingga pegawai berhati-hati terhadap informasi dari internet atau media sosial tentang COVID-19.</p> <p>11. Memantau suhu tubuh pegawai dan tamu.</p> <p>12. Menganjurkan pegawai untuk melakukan olahraga secara rutin.</p> <p>13. Membatasi dan berhati-hati terhadap tamu/pengunjung yang berasal dari negara yang terjangkit COVID-19.</p>	<p>layanan publik dihentikan selama 14 (empat belas) hari.</p>
--	---	--

	<p>14. Pegawai yang berpergian ke negara-negara terjangkit COVID-19 yang dipublikasikan oleh WHO pada tautan ini https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd diminta untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari saat kembali ke tanah air.</p> <p>15. Memonitor absensi (ketidakhadiran) pegawai.</p> <p>16. Unit kerja harus menyediakan masker untuk pegawai yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sedangkan pegawai yang sehat tidak perlu menggunakan masker.</p>		
--	--	--	--



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim